

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya adalah bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan sebagai modal pembangunan.<sup>1</sup> Pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian).<sup>2</sup> Aktivitas pertambangan menyebabkan munculnya peta ekonomi baru di daerah terpencil termasuk penyerapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung.<sup>3</sup> Karakteristik dari pertambangan, yaitu tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*), mempunyai risiko relatif tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan fisik dan sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan komoditi lain.<sup>4</sup> Kegiatan pertambangan merupakan salah satu mata pencaharian penduduk Indonesia dengan cara menggali, mengambil, dan mengolah kembali sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu jenis sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan manusia adalah emas, karena emas tergolong sebagai logam mulia yang

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

<sup>2</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Cetakan ketujuh, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.53.

<sup>3</sup> Adrian sutedi, *Loc. Cit.*

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.43.

memiliki nilai komoditas dan nilai dagang yang relatif tinggi.<sup>5</sup> Emas merupakan golongan bahan galian yang mempunyai nilai komersial yang tinggi karena mempunyai dampak positif dalam pembiayaan pembangunan nasional, tetapi di dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi sering menimbulkan konflik dalam masyarakat.<sup>6</sup> Emas termasuk golongan bahan galian vital atau yang biasa disebut juga golongan bahan galian B yang merupakan bahan galian yang dapat menjamin kebutuhan hidup orang.<sup>7</sup> Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disingkat UU Pertambangan Minerba, dijelaskan bahwa karakteristik emas yang tidak bisa diperbaharui sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Indonesia memproduksi sekitar 4% dari produksi emas global.<sup>8</sup>

Masih banyak terdapat Pertambangan Emas Tanpa Izin yang selanjutnya disingkat PETI di Indonesia yang menggunakan merkuri sebagai bahan tambahan dalam proses pemisahan emas dari batuan atau mineral lainnya, setelah itu merkuri akan menjadi limbah yang harus

---

<sup>5</sup> *Adi Nugroho*, Jenis-Jenis Barang Tambang di Indonesia, <http://kitacerdas.com/jenis-jenis-barang-tambang-di-indonesia/>, diakses 5 Maret 2019.

<sup>6</sup> *Salim HS*, *Op. Cit.*, hlm.46.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.45.

<sup>8</sup> <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/emas/item167?>, diakses 5 Maret 2019.

dibuang. Pelaku usaha pertambangan seringkali mengabaikan proses pengolahan limbah yang ramah lingkungan dikarenakan biaya yang mahal dan adanya kekhawatiran laba yang diterima akan berkurang. Pelaku usaha seringkali memilih cara murah yang dapat merusak lingkungan, salah satunya seperti membuang langsung limbah ke sungai yang biasa disebut dengan *Submarine Tailing Disposal* (STD). Sebagian besar pertambangan emas menyisakan lahan-lahan bekas pertambangan tandus yang dipenuhi oleh racun Merkuri (Hg). Merkuri merupakan salah satu jenis logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup, seperti dapat memicu terjadinya penurunan fungsi dan pencemaran sungai.

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai menjelaskan bahwa sungai merupakan tempat berawalnya peradaban manusia dan telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan manusia. Bagi sebagian besar penduduk Indonesia, sungai merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan sehari-hari. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sungai, seperti untuk mandi, mencuci, pertanian, industri, sebagai lokasi jual beli, jalur transportasi, tempat rekreasi, tempat tinggal, sumber irigasi, dan lain-lain. Terdapat kecenderungan perilaku masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan limbah, sehingga menyebabkan air sungai tercemar dan mati atau hilangnya kehidupan flora dan fauna di sungai yang dapat mengancam keseimbangan ekosistem. Perilaku masyarakat

tersebut menyebabkan hilangnya hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UUPPLH bahwa perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang salah satu mata pencaharian penduduknya adalah mendulang emas. PETI di wilayah Kalimantan Barat marak terjadi dan sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Aktivitas PETI dilakukan oleh masyarakat, baik yang berada di wilayah aliran Sungai Kapuas maupun di daratan wilayah Kalimantan Barat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup (BPPLH) Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan bahwa Sungai Kapuas sudah tercemar merkuri yang merupakan akibat dari aktivitas PETI yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat pelaku usaha

pertambangan melakukan proses pemisahan emas dari kotoran dengan menggunakan merkuri.<sup>9</sup>

Letak geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia, diduga menjadi jalur tidak resmi masuknya merkuri. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melalui Operasi PETI Kapuas 2018, menetapkan 230 orang sebagai tersangka dari 96 kasus di Kalimantan Barat.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian di kawasan Kabupaten Kapuas Hulu, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang Menggunakan Merkuri Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Sungai Kapuas Di Kabupaten Kapuas Hulu”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu?

---

<sup>9</sup> *Sahat Oloan Saragih*, Sungai Kapuas Tercemar Merkuri, <https://www.beritasatu.com/satu/491390-sungai-kapuas-tercemar-merkuri.html>, diakses 2 Maret 2019.

<sup>10</sup> *Aseanty Pahlevi*, Pertambangan Emas Identik Merkuri Begini Kondisinya di Kalimantan Barat, <https://www.mongabay.co.id/2018/05/23/pertambangan-emas-identik-merkuri-begini-kondisinya-di-kalimantan-barat/>, diakses 27 Februari 2019.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1. Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis dalam penulisan ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu.

#### **2. Manfaat praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu agar dapat melaksanakan pengawasan dan penanggulangan pencemaran Sungai Kapuas akibat kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) emas yang menggunakan merkuri.

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort yang selanjutnya disingkat Polres Kabupaten Kapuas Hulu agar dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertambangan emas tanpa izin yang menggunakan merkuri.
- c. Pelaku usaha pertambangan agar dapat mengetahui bahwa merkuri yang digunakan dalam kegiatan pertambangan emas sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup apabila limbahnya tidak diolah terlebih dahulu.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum atau skripsi dengan judul penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu ini bukan plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Apabila terdapat penulisan hukum atau skripsi yang serupa, maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini namun permasalahannya berbeda. Sebagai pembandingan ada tiga skripsi yaitu:

1. Yelik Bambang Daling Pranoto, NPM: 040508781, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2009. Judul Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kapuas Hulu. Rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di

Kabupaten Kapuas Hulu?; dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu?

Hasil penelitiannya adalah penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan dengan baik dan kegiatan penertiban hanya dilakukan 2 (dua) kali, karena adanya hambatan-hambatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat penambang liar, ada oknum-oknum yang menyebarkan informasi kegiatan penertiban, masyarakat setempat kurang berpartisipasi dan akses menuju lokasi hanya melalui perairan sehingga membutuhkan waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) hari untuk sampai serta membutuhkan biaya yang cukup besar.

2. Ayub Ricardo, NPM: 120510960, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016. Judul Skripsi: Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak Kalimantan Barat?; dan apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak Kalimantan Barat?



Hasil penelitiannya adalah pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat PETI di Sungai Menyuke Kabupaten Landak belum berjalan maksimal dan langkah penertiban hanya dilakukan sesekali dalam arti tidak rutin yang disebabkan oleh adanya kendala kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Landak dan tidak adanya proses hukum pidana yang dilakukan Satpol PP dan Kepolisian Kabupaten Landak terhadap pelaku PETI.

3. Agus Hendra, NPM: 120510928, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017. Judul Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Melawi Di Kabupaten Sintang. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian pencemaran Sungai Melawi di Kabupaten Sintang?; dan apakah ada faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Sintang?

Hasil penelitiannya adalah penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sintang belum maksimal dilakukan dikarenakan adanya kendala masih kurangnya kesadaran hukum para pelaku PETI, kurangnya sarana dan personil pihak Kepolisian Resor Sintang sehingga sulit untuk melakukan razia, dan kurang koordinasi antar lembaga terkait.

Ketiga skripsi yang tersebut diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis. Letak perbedaannya terdapat pada Yelik Bambang Daling Pranoto menekankan pada penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan pada tahun 2009 dan menggunakan peraturan yang lama, Ayub Ricardo menekankan pada pelaksanaan pengendalian dan kendala dalam menghadapi kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak Kalimantan Barat, dan Agus Hendra menekankan pada penegakan hukum dan faktor penghambat dalam pengendalian pencemaran Sungai Melawi di Kabupaten Sintang akibat kegiatan pertambang emas ilegal, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, aparatur penegak hukum

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>11</sup> Dalam hal ini penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pertambangan Minerba, pertambangan adalah sebagian atau seluruh rangkaian kegiatan penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam hal ini pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Merkuri adalah logam yang banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batuan, biji tambang, tanah, air dan udara sebagai senyawa anorganik dan organik.<sup>12</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan merkuri adalah merkuri yang digunakan dalam proses pertambangan emas.
4. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UUPPLH, penanggulangan pencemaran adalah cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, melakukan pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, melakukan penghentian terhadap sumber pencemaran dan/atau

---

<sup>11</sup> <https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html>, diakses 12 Maret 2019.

<sup>12</sup> *Yuliati Iswandiari*, Berbagai Risiko Bahaya Merkuri untuk Kesehatan Anda, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/bahaya-merkuri-kesehatan/>, diakses 12 Maret 2019.

kerusakan lingkungan hidup dan melakukan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan penanggulangan pencemaran adalah penanggulangan pencemaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan emas tanpa izin yang menggunakan merkuri di Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sungai adalah sungai Kapuas yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum dan terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis).<sup>13</sup> Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama serta didukung data sekunder.

### **2. Sumber Data**

Data yang dibutuhkan terdiri dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden terkait penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Data Sekunder

1) Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) perihal hak memperoleh lingkungan yang baik dan sehat.

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 perihal pengertian pertambangan dan lingkup pertambangan; Pasal 37 perihal kewenangan perizinan; Pasal 98 ayat (1) perihal penegakan hukum pidana; Pasal 151 perihal sanksi administratif; Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 160 perihal sanksi pidana dan penjelasan umum perihal karakteristik emas.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 14 perihal pengertian pencemaran; Pasal 20 ayat (1) perihal baku mutu lingkungan; Pasal 20 ayat (3) perihal syarat untuk membuang limbah; Pasal 21 perihal kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; Pasal 53 ayat (2) perihal penanggulangan pencemaran; dan penjelasan umum perihal perkembangan sistem hukum lingkungan hidup.

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perihal peralihan kewenangan perizinan pertambangan.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 1 angka 11 perihal pengertian pencemaran air; Pasal 4 ayat (2) perihal penanggulangan pencemaran; Pasal 8 perihal klasifikasi mutu air; Pasal 15 dan penjelasan Pasal 15 perihal kewenangan pemerintah melakukan upaya penanggulangan pencemaran; Pasal 28 dan Pasal 29 perihal upaya penanggulangan pencemaran; dan Pasal 39 ayat (1) perihal penurunan kualitas air.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Pasal 1 angka 8 perihal pengertian wilayah pertambangan;

Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 dan Pasal 15 perihal kegiatan penyiapan wilayah menjadi wilayah pertambangan; Pasal 16 perihal jenis wilayah pertambangan; Pasal 18 dan Pasal 19 perihal wilayah usaha pertambangan; Pasal 20 perihal kriteria wilayah usaha pertambangan; Pasal 26 perihal wilayah pertambangan rakyat; dan Pasal 29 perihal wilayah pencadangan negara.

- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 2 ayat (2) perihal penggolongan jenis komoditas usaha tambang.
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 1 angka 1 perihal pengertian sungai.
- i) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, Lampiran III perihal aspek dalam penetapan baku mutu air limbah.
- j) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 2 perihal izin usaha di bidang pertambangan; Pasal 4 ayat (1) perihal IUP Eksplorasi;

dan Lampiran I perihal tata cara permohonan, evaluasi dan penerbitan penerbitan IUP atau IUPK Eksplorasi mineral logam dan batubara.

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal dan internet. Selain itu, pendapat non hukum diperoleh dari narasumber terkait kualitas air berdasarkan metode Indeks Pencemar (IP).

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan terhadap pihak responden dan pihak narasumber. Wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dan menggunakan sistem pertanyaan terbuka.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri atas 23 kecamatan. Penentuan lokasi penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah pemilihan subyek berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang berkaitan erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi



yang telah diketahui.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis memilih Kecamatan Bunut Hulu dan Kecamatan Boyan Tanjung dengan pertimbangan kedua kecamatan tersebut termasuk kecamatan yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai penambang emas.

#### 5. Populasi

Populasi penambang emas di Kecamatan Bunut Hulu sebanyak 40 orang dan Kecamatan Boyan Tanjung sebanyak 30 orang.

#### 6. Sample

Penentuan sample dalam penelitian ini menggunakan metode random. Metode random adalah setiap unit atau manusia yang terdapat di dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sample.<sup>15</sup> Di Kecamatan Bunut Hulu ditentukan sebanyak 1 orang dan Kecamatan Boyan Tanjung ditentukan sebanyak 1 orang.

#### 7. Responden

Responden dalam penelitian ini dari:

- a. Bapak Haposan Butar Butar selaku Kepala Unit (Kanit) 3 (tiga) Reskrim Polres Kapuas Hulu berdasarkan fungsi dan tugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku PETI.
- b. Pelaku usaha pertambangan di Kecamatan Bunut Hulu sebanyak 1 orang dan Kecamatan Boyan Tanjung sebanyak 1 orang.

---

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 106.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

## 8. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini dari:

- a. Bapak Aspiansyah selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman berdasarkan fungsi dan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu.

## 9. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap data primer kemudian dipaparkan dengan menggunakan kalimat untuk menjelaskan data tersebut. Data primer dianalisis dengan memberikan makna dengan argumentasi hukum dengan mempertimbangkan adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmonisasi atau inkonsistensi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran induktif. Metode penalaran induktif adalah metode berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum.<sup>16</sup> Dalam hal ini proposisi khusus berupa hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin (PETI) yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu dan yang umum berupa peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

---

<sup>16</sup> <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2014/12/pengertian-dan-metode-penalaran-menurut-para-ahli.html>, diakses 6 September 2019.